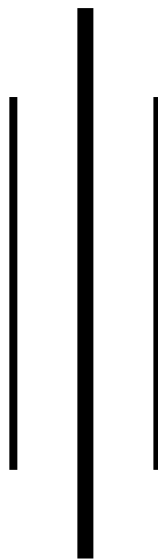




**RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
(RENJA-PD)
KECAMATAN NGAMPEL
TAHUN 2024**



KECAMATAN NGAMPEL
Jalan Sunan Ampel Km. 2 Ngampel
Telp./Fax. (0294)3689599 Kode Pos 51357

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja Kecamatan Ngampel ini mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra Kecamatan Ngampel Tahun 2021 - 2026, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja Perangkat Daerah mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas pada forum Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Baperlitbang, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, penyelarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Baperlitbang. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun $n+1$.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 590);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

- Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);

1.1 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahunan bagi perangkat daerah, yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan daerah jangka menengah dan jangka panjang.

1.2 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi mengenai Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu

Berisi mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi mengenai Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi dan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi mengenai Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024

Bab V Penutup

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Ngampel Tahun 2022 selaras dengan Renja Kecamatan Ngampel Tahun 2022, namun terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan APBD. Untuk kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2022, diusulkan kembali pada tahun 2024.

Hasil Renja Kecamatan Ngampel Tahun 2022 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini karena semua kegiatan dapat dilaksanakan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Dari hasil evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022, capaian kinerjanya adalah 100,00%. Adapun secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Ngampel Tahun 2022 diuraikan pada **Lampiran 1**. Sedangkan secara singkat hasil kegiatan tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam rangka menunjang kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngampel secara keseluruhan.

Sub Kegiatan :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan ini yaitu Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun sebanyak 4 jenis, dengan alokasi anggaran sebanyak Rp. 2.240.000,-. Adapun capaian kinerja kegiatannya adalah 100% dan realisasi keuangannya adalah Rp. 2.240.000,- atau 100%

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan ini yaitu Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah yang dibuat yaitu 6 dokumen, dengan alokasi anggaran sebanyak Rp. 1.580.000,-. Adapun capaian kinerja kegiatannya adalah 100% dan realisasi keuangannya adalah Rp. 1.580.000,- atau 100%

c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan ini yaitu Jumlah pelaksanaan event/ kegiatan kendal expo yaitu 1 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebanyak Rp. 7.678.000,-. Adapun capaian kinerja kegiatannya adalah 97,68% dan realisasi keuangannya adalah Rp. 7.500.000,- atau 97,68%

d. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pencapaian kinerja kegiatan ini yaitu terbayarnya gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN, dengan alokasi anggaran sebanyak Rp. 1.995.408.880,-. Adapun capaian kinerja kegiatannya adalah 96,84% dan realisasi keuangannya adalah Rp. 1.932.434.106,- atau 96,84%

e. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Pencapaian kinerjanya yaitu tersedianya honorarium bagi Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa selama satu tahun, dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai dan pelayanan terhadap masyarakat, dengan alokasi anggaran Rp. 61.700.000,-. Adapun realisasi kegiatannya mencapai 100,00% dan realisasi keuangannya sebesar Rp. 61.700.000,- atau 100%

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan ini yaitu Jumlah laporan keuangan akhir tahun Perangkat Daerah yang dibuat sebanyak 4 dokumen, dengan alokasi anggaran Rp. 1.100.000,-. Adapun realisasi kegiatan 100% dan realisasi keuangannya mencapai Rp. 1.100.000,- atau 100%

g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan ini yaitu Jumlah laporan semesteran Perangkat Daerah yang dibuat sebanyak 4 dokumen, dengan alokasi anggaran Rp. 800.000,-. Adapun realisasi kegiatan 100% dan realisasi keuangannya mencapai Rp. 800.000,- atau 100%

h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yaitu tersedianya lampu dan komponen peralatan listrik yang lain seperti saklar, fitting dll

sebanyak 9 jenis selama satu tahun, dalam rangka menunjang kelancaran pekerjaan dan keamanan lingkungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.060.000,-. Adapun realisasi kegiatan mencapai 100% dan realisasi keuangannya sebesar Rp. 8.060.000,- atau mencapai 100%.

i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Alat Tulis Kantor) yaitu terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor selama satu tahun untuk memperlancar kegiatan kedinasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.172.000,-. Adapun realisasi kegiatan dan realisasi keuangannya mencapai Rp. 39.171.000,- atau 100%

j. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Pencapaian kinerja kegiatan ini yaitu Jumlah Alat rumah tangga yang disediakan sebanyak 4 set, dengan alokasi anggaran Rp. 10.000.000,-. Adapun realisasi kegiatan 100% dan realisasi keuangannya mencapai Rp. 10.000.000,- atau 100%

k. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yaitu tersedianya Makanan dan Minuman harian pegawai dan konsumsi rapat selama satu tahun, untuk meningkatkan kinerja dan koordinasi dengan stake holder terkait, dengan anggaran sebesar Rp. 39.650.000,-. Adapun realisasi kegiatan mencapai 99,79% sedangkan realisasi keuangannya mencapai Rp. 39.568.500,- atau 99,79%

l. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yaitu tersedianya blangko-blangko cetak sebanyak 3 jenis dan foto copy selama satu tahun untuk memperlancar kegiatan kedinasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.580.000,-. Adapun realisasi kegiatan mencapai 100% sedangkan realisasi keuangannya mencapai Rp. 8.580.000,- atau 100%

m. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yaitu tersedianya langganan surat kabar harian untuk memenuhi kebutuhan informasi pegawai dan bahan bacaan pada ruang tunggu pelayanan umum selama 12 bulan, dengan anggaran Rp. 1.800.000,-. Adapun realisasi kegiatan

mencapai 100% sedangkan realisasi keuangannya sebesar Rp. 1.800.000,- atau sebesar 100%

n. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah yaitu terselenggaranya perjalanan dinas dalam dan luar daerah dan tersedianya bahan bakar minyak selama satu tahun, dalam rangka meningkatkan koordinasi dan konsultasi, dengan alokasi anggaran Rp. 40.030.000,-. Adapun realisasi kegiatannya mencapai 100%, dan realisasi keuangannya sebesar Rp. 40.030.000,- atau 100%.

o. Penatausahaan Arsip Dinamis pada Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja Kegiatan ini yaitu Jumlah arsip yang dikelola Kecamatan Ngampel sebanyak 500 arsip, dengan alokasi anggaran Rp. 5.600.000,-. Adapun realisasi kegiatannya mencapai 100%, dan realisasi keuangannya sebesar Rp. 5.600.000,- atau 100%.

p. Pengadaan Mebel

Pencapaian kinerja kegiatan Pengadaan mebel yaitu terlaksananya pengadaan mebel sebanyak 12 unit, dalam rangka menunjang kelancaran pekerjaan dan meningkatkan sarana perkantoran sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, dengan alokasi anggaran Rp. 37.270.000,- Adapun realisasi kegiatannya mencapai 96,78% sedangkan realisasi keuangannya sebesar Rp. 36.070.000,- atau mencapai 96,78%.

q. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pencapaian kinerja kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yaitu terlaksananya pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 20 unit, dalam rangka menunjang kelancaran pekerjaan dan meningkatkan sarana perkantoran sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, dengan alokasi anggaran Rp. 89.703.000,-. Adapun realisasi kegiatannya mencapai 92,9% sedangkan realisasi keuangannya sebesar Rp. 83.330.000,- atau mencapai 92,9%.

r. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yaitu terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor selama satu tahun untuk memperlancar kegiatan kedinasan, dengan alokasi anggaran

sebesar Rp.3.000.000,-. Adapun realisasi kegiatan dan realisasi keuangannya mencapai Rp. 3.000.000,- atau 100%

s. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

Capaian kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yaitu tersedianya jasa listrik, air dan telepon selama 1 (satu) tahun dalam rangka menunjang kegiatan kedinasan, dengan anggaran sebanyak Rp 41.526.000,-.Adapun realisasi kegiatannya adalah 96,42% , sedangkan realisasi keuangannya yaitu Rp. 40.037.495,- atau 96,42%

t. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pencapaian kinerjanya kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah tersedianya honor 2 (dua) orang tenaga kebersihan, 1 (satu) orang Pengemudi/ Sopir , dan jasa kebersihan selama satu tahun, dengan alokasi anggaran Rp. 86.519.000,-. Adapun realisasi kegiatan 99,94% dan keuangannya mencapai Rp. 86.469.956,-

u. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional adalah terbayarnya pajak kendaraan dinas roda empat sebanyak 2 unit dan sepeda motor dinas sebanyak 16 unit dalam rangka memperlancar kegiatan kedinasan, dengan alokasi anggaran Rp. 31.672.000,-. Adapun realisasi kegiatannya mencapai 98,3%, sedangkan realisasi keuangannya sebesar Rp. 31.132.500,- atau 97,18%.

v. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pencapaian kinerja kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yaitu Terlaksananya pemeliharaan pemeliharaan peralatan kantor dan penggantian suku cadang peralatan kantor selama 1 tahun, dalam rangka menunjang kelancaran tugas kedinasan, dengan alokasi anggaran Rp. 11.418.000,-.Adapun realisasi kegiatan mencapai 93,1% sedangkan realisasi keuangannya mencapai Rp. 10.630.000,- atau sebesar 93,1%

w. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pencapaian kinerja kegiatan ini yaitu Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara (Rumah Dinas Camat, Gedung sekretariat, Aula, Pagar karas Kecamatan), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 243.882.650,-. Adapun realisasi kegiatan adalah 99,77% sedangkan realisasi keuangannya mencapai Rp. 243.329.910,- atau 99,77%

2) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Pencapaian kinerja Program Penyelenggaraan pemerintahan Dan Pelayanan Publik yaitu terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan sosialisasi tentang pelayanan perizinan non usaha sebanyak 1 kegiatan. Sedangkan alokasi anggarannya sebesar Rp. 5.318.000,-. Adapun realisasi kegiatan 100,00% sedangkan realisasi keuangannya adalah Rp. 5.318.000,- atau 100,00%

3) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN

Pencapaian Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yaitu Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

Kegiatan :

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Pencapaian kinerja kegiatannya yaitu terlaksananya Musrenbangcam sebagai sarana menyusun perencanaan pembangunan dari bawah dan sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat, dengan alokasi anggaran Rp. 2.594.000,-. Musrenbangcam telah dilaksanakan pada bulan Februari 2022 lalu, diikuti oleh tokoh masyarakat, perangkat desa dan stake holder terkait dan telah berhasil menghimpun usulan kegiatan dari masyarakat yang selanjutnya disampaikan dalam Musrenbangkab. Adapun realisasi keuangannya mencapai Rp. 2.594.000,- atau 100%.

- b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terselenggaranya Rakerwil dan pertemuan rutin pengurus Tim Penggerak PKK Kecamatan dan TP PKK Desa selama satu tahun dan terlaksananya pelatihan ketrampilan terhadap kader PKK (2 kegiatan), dengan alokasi anggaran Rp. 12.659.000,-. Adapun realisasi fisik 100% sedangkan

realisasi keuangannya mencapai Rp. 12.659.000,- atau sebesar 100%

4) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pencapaian kinerja Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum yaitu terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Kegiatan :

- a. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif dan terbayarnya honor jasa PAM Obyek Vital Kecamatan (Jasa Tenaga Linmas Kecamatan) untuk 3 orang. Sedangkan alokasi anggarannya sebesar Rp. 89.806.000,-. Adapun realisasi kegiatan Rp. 89.756.956,- atau 99,95%

- b. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sedangkan alokasi anggarannya sebesar Rp. 5.318.000,-. Adapun realisasi kegiatan Rp. 5.318.000,- atau 100,00%

5) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Pencapaian kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yaitu terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan :

- a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Capaian kinerja kegiatannya yaitu Terevaluasinya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk 12 Desa di Kecamatan Ngampel, dengan alokasi anggaran Rp. 3.410.000,-. Adapun realisasi kegiatan 100%.

- b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Capaian kinerja kegiatannya yaitu Jumlah desa yang difasilitasi dalam kegiatan penyusunan Administrasi Tata Pemerintahan Desa

yaitu 12 desa, dengan alokasi anggaran Rp. 5.318.000,-. Adapun realisasi kegiatan 100%.

c. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Capaian kinerja kegiatannya yaitu Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa yaitu 1 dokumen, dengan alokasi anggaran Rp. 4.000.000,-. Adapun realisasi kegiatan 100,00% sedangkan realisasi keuangannya mencapai Rp. 4.000.000,- atau 100,00%.

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)*
Kabupaten Kendal
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Ngampel
Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		7.799.604.875	2.671.442.965	2.611.817.836	2.304.783.954	88,24%	2.516.344.074	7.492.570.993	96%
0.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	7.320.111.475	2.421.586.965	2.562.392.436	2.255.358.554	88,02%	2.336.132.074	7.013.077.593	96%
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang tersusun	4.500.000	4.500.000	0	0		0	4.500.000	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	0						0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PERANGKAT DAERAH	Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah yang dibuat	4.500.000	4.500.000					4.500.000	100%
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah pelaksanaan event/kegiatan kendal expo	0						0	

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Tingka t		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
								Realisa si (%)			
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	6.334.166.234	2.094.159.965	2.213.169.836	1.907.465.249	86,19%	2.026.836.433	6.028.461.647	95%
	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah kebutuhan gaji, tunjangan, bpjs dan lain lain ASN	6.215.166.234	2.054.259.965	2.173.069.836	1.867.365.249	85,93%	1.987.836.433	5.909.461.647	95%
	01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan	119.000.000	39.900.000	40.100.000	40.100.000	100,00 %	39.000.000	119.000.000	100%
	01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas harian dan emblem/ID card yang tersedia	29.103.000	9.923.000	10.510.000	10.510.000	100,00 %	8.670.000	29.103.000	100%
	01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang disediakan (ID Card ASN Versi E-Money)	29.103.000	9.923.000	10.510.000	10.510.000	100,00 %	8.670.000	29.103.000	100%
	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	359.736.300	166.083.000	108.376.600	108.374.600	100,00 %	85.276.700	359.734.300	100%
	01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	7.958.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00 %	3.958.000	7.958.000	100%
	01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	81.516.300	31.000.000	20.256.600	20.256.600	100,00 %	30.259.700	81.516.300	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dus makanan dan minuman yang disediakan Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan makan & minuman yang disediakan (Belanja Pengisian Tabung Gas)	71.508.000	32.255.000	21.794.000	21.794.000	100,00 %	17.459.000	71.508.000	100%
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	26.952.000	10.000.000	8.972.000	8.970.000	99,98%	7.980.000	26.950.000	100%
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan tersedianya bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	7.290.000	3.600.000	1.530.000	1.530.000	100,00 %	2.160.000	7.290.000	100%
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang dibuat, Jumlah Bulan tersedianya BBM dan Perjalanan Dinas Dalam / Luar Daerah	164.512.000	86.228.000	54.824.000	54.824.000	100,00 %	23.460.000	164.512.000	100%
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset yang diadakan	79.203.941	18.421.000	13.975.000	13.975.000	100,00 %	46.807.941	79.203.941	100%
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang disediakan (Kursi rapat, kursi Staff, Almari Arsip Kaca, kursi rapat pejabat)	17.158.905					17.158.905	17.158.905	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01.2.07.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang disediakan	62.045.036	18.421.000	13.975.000	13.975.000	100,00 %	29.649.036	62.045.036	100%
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor	384.956.000	67.700.000	196.354.000	195.670.328	99,65%	120.902.000	384.272.328	100%
01.2.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	6.300.000	1.950.000	2.250.000	2.250.000	100,00 %	2.100.000	6.300.000	100%
01.2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	133.260.000	51.300.000	41.940.000	41.256.328	98,37%	40.020.000	132.576.328	99%
01.2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis penyediaan jasa kebersihan kantor yang tersedia (sapu, kemoceng, keset, alat pel, ember, gayung air),Jumlah bulan upah petugas kebersihan dan Retribusi kebersihan,Jumlah bulan upah pengemudi sopir yang dibayarkan, Jumlah bulan terbayarnya retribusi jasa pengolahan sampah	245.396.000	14.450.000	152.164.000	152.164.000	100,00 %	78.782.000	245.396.000	100%

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
								Realisasi (%)			
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah jenis aset yang dipelihara	128.446.000	60.800.000	20.007.000	19.363.377	96,78%	47.639.000	127.802.377	99%
	01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diservis rutin dan ganti suku cadang	57.047.000	25.000.000	17.407.000	17.385.252	99,88%	14.640.000	57.025.252	100%
	01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas	9.750.000	3.500.000	2.600.000	1.978.125	76,08%	3.650.000	9.128.125	94%
01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang terpelihara	2.650.000					2.650.000,00	2.650.000	100%
	01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 3 Unit Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan yang dipelihara	58.999.000	32.300.000				26.699.000	58.999.000	100%
	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	10.524.000	4.540.000	0	0		5.984.000	10.524.000	100%
	02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pemilik usaha maupun pemilik bangunan yang dibina	10.524.000	4.540.000,00				5.984.000,00	10.524.000	100%
	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam musrenbang	211.784.000	116.520.000	16.271.000	16.271.000	100,00 %	78.993.000	211.784.000	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	211.784.000	116.520.000	16.271.000	16.271.000	100,00 %	78.993.000	211.784.000	100%
03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta musrenbangcam	12.600.000	10.000.000				2.600.000	12.600.000	100%
03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah calon peserta seleksi MTQ ,Jumlah peserta Paskibraka, Jumlah pemuda pemudi yang dibina dan difasilitasi dalam lomba sinok sinang ,Jumlah peserta pemberdayaan perempuan dan PKK ,Jumlah materi pameran yang disediakan	199.184.000	106.520.000	16.271.000	16.271.000	100,00 %	76.393.000	199.184.000	100%
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	233.358.400	111.296.000	32.404.400	32.404.400	100,00 %	89.658.000	233.358.400	100%
04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	221.374.400	105.296.000	32.404.400	32.404.400	100,00 %	83.674.000	221.374.400	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah bulan terbayarnya honor jasa PAM Obyek Vital Kecamatan (Jasa Tenaga Linmas Kecamatan) untuk 3 orang ,Jumlah koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif peserta pembinaan linmas	221.374.400	105.296.000	32.404.400	32.404.400	100,00 %	83.674.000	221.374.400	100%
04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan bidang Kadarkum	11.984.000	6.000.000				5.984.000	11.984.000	100%
06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa maju	23.827.000	17.500.000	750.000	750.000	100,00 %	5.577.000	23.827.000	100%
06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemdes	23.827.000	17.500.000	750.000	750.000	100,00 %	5.577.000	23.827.000	100%
06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	18.975.000	17.500.000	750.000	750.000	100,00 %	725.000	18.975.000	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2020	Tingkat		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa	Jumlah peserta pembinaan aparatur pemerintahan desa	4.852.000					4.852.000	4.852.000	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang meliputi aspek :

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. fasilitasi;
- f. penetapan;
- g. penyelenggaraan; dan
- h. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kendal No. 77 Tahun 2016 Pasal 3 bahwa Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas umum pemerintahan sebagaimana tersebut diatas, Camat selaku Pimpinan Kecamatan juga melaksanakan pendelegasian kewenangan yang diberikan Bupati sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kendal kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Otonomi Daerah. Sebagian kewenangan yang dilimpahkan tersebut meliputi 20 bidang yaitu : pengembangan otonomi daerah; perimbangan keuangan daerah; perekonomian; pertamanan, keindahan dan kebersihan lingkungan; permukiman; pendidikan dan kebudayaan; kesehatan; sosial dan kesejahteraan rakyat; pertanahan; pertanian tanaman pangan; perkebunan dan kehutanan; peternakan; perikanan dan kelautan; pertambangan umum; pekerjaan umum; pengairan; penataan ruang; perindustrian dan perdagangan; lingkungan hidup serta bidang pemuda dan olah raga.

Sebagai tindak lanjut dari pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kendal kepada Camat, khususnya guna mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul

pelayanan bagi badan pelayanan terpadu satu pintu di daerah, Bupati Kendal telah menerbitkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Kendal. Berdasarkan Perbup tersebut, setiap kecamatan diberikan tambahan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan yang sebelumnya menjadi kewenangan Perangkat Daerah teknis di tingkat kabupaten. Kewenangan di bidang perizinan meliputi: menerbitkan izin usaha bengkel skala kecil dengan luas bangunan maks. 25 m²; menerbitkan izin warung internet/computer; menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) dengan luas maksimal 100 m²; menerbitkan izin usaha salon; menerbitkan izin usaha rumah makan dengan jumlah maksimal 30 kursi; menerbitkan izin reklame dengan luas maksimal 6 m² atau jangka waktu di bawah satu tahun serta menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk usaha skala mikro dan kecil.

Adapun kewenangan di bidang non perizinan meliputi: melaksanakan pemantauan proyek-proyek pembangunan yang ada di wilayah kecamatan; mengoordinasikan petugas penyuluhan di wilayah kecamatan; melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian tugas-tugas operasional PNS Desa di wilayah kecamatan; meresmikan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa; melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes; melaksanakan evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; melaksanakan fungsi koordinasi dan pemantauan terhadap aset Pemda dan aset Desa; mengoordinasikan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah; serta melaksanakan fungsi koordinasi dan pemantauan terhadap desa siaga.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya yang bersifat koordinatif, pembinaan dan pelayanan masyarakat selama ini berjalan relatif lancar dan tanpa kendala yang berarti, hal ini karena adanya koordinasi yang baik diantara Pemerintah Kecamatan Ngampel, instansi terkait dan Pemerintah Desa dalam lingkup kecamatan. Sementara untuk pelayanan masyarakat berupa legalisasi surat-surat sudah memiliki standar pelayanan publik yang mengatur persyaratan yang harus dipenuhi, prosedur pelayanan dan waktu penyelesaian. Dari hasil analisis kinerja yang dilaksanakan, pelayanan yang

dilakukan oleh kecamatan sudah sesuai dengan standar yang ada. Sedangkan terkait dengan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat baru sebagian yang dilaksanakan mengingat terbatasnya alokasi anggaran yang diberikan. Berkaitan dengan tambahan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Kendal untuk melaksanakan kegiatan PATEN, meskipun sudah berjalan masih menghadapi kendala terkait dengan kompetensi petugas dan kurangnya sarana pelayanan.

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks reformasi birokrasi	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Nilai SAKIP	61,73	63	68	72	61,73	71,8	68	72	
		Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai rata-rata IKM	88,83	84	85	87	88,83	90,77	85	87	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ngampel tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Ngampel, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Ngampel sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat.
2. Belum semua wilayah rawan bencana menjadi desa tangguh bencana.
3. Belum semua desa memiliki BUMDes.
4. Belum optimalnya realisasi dana desa.
5. Belum optimalnya pemanfaatan dan penataan aset daerah/BMD untuk pelayanan publik.
6. Belum optimalnya pencapaian target-target dalam perencanaan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah.

Tantangan dan Peluang dihadapi yaitu sebagai berikut :

Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai ada beberapa hal yang menjadi tantangan maupun peluang dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah kecamatan Ngampel di antaranya faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

1. Analisis Lingkungan Internal

*** *Faktor Kekuatan (Strong)***

- a. Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Kendal No. 25 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Kendal
- b. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para staf sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kondusif;
- c. Lokasi Kecamatan yang terletak di Desa Ngampelkulon dan jarak antar desa yang tidak jauh, memudahkan koordinasi Camat dengan Kepala Desa;
- d. Tersedianya dukungan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- e. Sarana dan prasarana yang cukup memadai ;

*** Faktor Kelemahan (Weakness)**

- a. Masih belum meratanya yang menerima jenjang pendidikan Non Formal seperti diklat-diklat yang dilaksanakan oleh Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah;
- b. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;
- c. Masih kurangnya profesionalisme dan kualitas sumber daya aparatur kecamatan;
- d. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan;
- e. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan Pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

*** Faktor Peluang (Opportunity)**

- a. Penerapan Otonomi Daerah memberikan kesempatan bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- b. Adanya dukungan bimbingan dan pelatihan teknis dari Dinas terkait;
- c. Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan pentingnya administrasi kependudukan.

*** Faktor Ancaman (Threat)**

- a. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan;
- b. Bervariasinya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;
- c. Tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan prima;
- d. Semakin tingginya anggaran yang terserap di Desa, sehingga dituntut untuk bisa mendampingi secara optimal;
- e. Belum berakhirnya masa pandemi virus covid 19.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Akhir Renja Kecamatan Ngampel Tahun 2022 sudah sesuai dengan arah kebijakan dan program prioritas yang tercantum dalam RKPD 2022. Hal ini dikarenakan sifat tupoksi di Kecamatan Ngampel yang bersifat kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun dengan anggaran yang sudah jelas. Secara lengkap review terhadap rumusan hasil Musrenbang RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisa kebutuhan (materi RKPD Tahun 2022) table T-C.31

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kabupaten kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Ngampel

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Kecamatan Ngampel	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	2.382.607.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Kecamatan Ngampel	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	2.694.163.467	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Ngampel	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100%	5.318.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Ngampel	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100%	5.318.000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Ngampel	Persentase aspirasi masyarakat yang diakomudir dalam musrenbang	100%	15.253.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Ngampel	Persentase aspirasi masyarakat yang diakomudir dalam musrenbang	100%	15.253.000	
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Ngampel	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	0%	95.124.000	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Ngampel	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100%	95.074.956	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Ngampel	Persentase Desa maju	100%	6.928.000	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Ngampel	Persentase Desa maju	100%	12.728.000	
					2.505.230.000					2.822.537.423	0

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan Pembangunan daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026. Tema pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 adalah *“Kendal Smart City, Kendal Handal, dan Kendal Melayani”*. Pada tahun ini, pembangunan akan menitikberatkan pada *“Perwujudan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal Smart City”*. Disamping hal tersebut, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal juga melaksanakan pembangunan yang bersifat mainstreaming yaitu pembangunan gender, penanganan stunting dan penanggulangan kemiskinan.

Usulan program/kegiatan dari masyarakat merupakan hasil aspirasi dalam forum musrenbang dengan memperhatikan tugas dan fungsi, rencana strategis masing-masing Perangkat Daerah serta isu – isu strategis yang sedang berkembang di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut bila ada dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun rancangan Renja Kecamatan Ngampel yang nantinya dibahas dalam forum Perangkat Daerah yang dikoordinasi oleh Baperlitbang. Tujuan dari pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program/kegiatan, tugas dan fungsi serta penajaman indikator dan target kinerja program/kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi khususnya di Kecamatan Ngampel.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 tidak memasukkan usulan dari masyarakat yang disampaikan lewat kegiatan Musrenbangcam, karena program/kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan bersifat rutin dan tugas pokok yang dilakukan bersifat koordinatif dan pembinaan. Sedangkan usulan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat bersifat fisik.

Usulan yang berasal dari masyarakat tersebut selanjutnya ditampung dalam Daftar Usulan Prioritas Kegiatan yang kemudian disampaikan dalam Musrenbangkab. Program/kegiatan yang berasal dari masyarakat tersebut diperjuangkan dan dikawal oleh Tim

Kecamatan agar masuk dalam program/kegiatan prioritas di Perangkat Daerah teknis yang ada di Kabupaten Kendal.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Ngampel

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Ngampel Tahun 2024 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

A. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2024

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 adalah *“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi ekonomi yang inklusi dan berkelanjutan”* Adapun prioritas pembangunan nasional tahun 2024 yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan (Polhukam) dan Transformasi pelayanan Publik.

B. PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 diarahkan pada tema *“Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas”*. Adapun prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 yaitu :

1. Prioritas pembangunan daerah memperhatikan Agenda Pembangunan Nasional, yang menjadi prioritas pembangunan nasional meliputi :
 - a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
 - b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
 - c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
 - d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
 - e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
 - f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahan bencana, dan perubahan iklim, dan
 - g. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan (Polhukam) dan Transformasi pelayanan Publik
2. Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 diarahkan pada :
 - a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata.
 - c. Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung
 - d. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2024 adalah *“Kendal Smart City”* dengan prioritas pada *“Perwujudan tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal Smart City”*. Arah kebijakan ini fokus pada peningkatan kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan clean and good governances, penguatan Smart City yang difokuskan

pada Smart Government, Smart Education, Smart Healt, Smart Economy dan Smart Transportation.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2024 ditekankan pada :

1. Meningkatnya kualitas layanan publik melalui partisipasi masyarakat, peningkatan peran serta teknologi IT dan mendorong inovasi pelayanan publik
2. Terwujudnya pelestarian kebudayaan
3. Terwujudnya pelestarian cagar budaya
4. Meningkatnya pembinaan dan promosi Kesehatan kepada masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat
5. Melaksanakan pemberdayaan dan meningkatkan peran serta masyarakat di bidang Kesehatan
6. Memberikan jaminan sosial terhadap penduduk rawan pangan
7. Mengembangkan semangat kebersamaan dan toleransi dalam masyarakat
8. Memperkuat nilai-nilai kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga
9. Menciptakan kondisi yang kondusif dan kerukunan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk
10. Menumbuhkan komitmen persamaan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat yang majemuk

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngampel Tahun 2024 adalah dalam rangka turut mendukung pelaksanaan Visi Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai yang tertuang dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026, yaitu *“Kendal Handal, Unggul, makmur dan berkeadilan”*. Sedangkan misi yang hendak dicapai yaitu sesuai Misi kelima yaitu *“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan”*.

Upaya untuk mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2024 ditunjang dengan beberapa program prioritas serta rutin pada Kecamatan Ngampel

Kabupaten Kendal yang meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Tujuan daerah yang ingin dicapai dan menjadi tujuan jangka menengah Kecamatan Ngampel Tahun 2021 – 2026 adalah Meningkatkan reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintah dalam memberikan pelayanan publik ke masyarakat secara optimal dan mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dengan tujuan daerah yang ingin diwujudkan dan dijadikan tujuan jangka menengah Kecamatan Ngampel yaitu :

1. Meningkatkan reformasi birokrasi dalam tata Kelola pemerintahan yang baik

Sasaran pertama yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah “*Meningkatnya birokrasi yang akuntabel*” dengan indikator sasaran Nilai SAKIP melalui beberapa rumusan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan guna memperlancar dan mempercepat tercapainya tujuan tersebut, antara lain : Peningkatan Birokrasi Yang Akuntabel Melalui Peningkatan Kualitas Perencanaan Pengukuran Pencapaian Kinerja Memperkuat Kelembagaan, Meningkatkan Proses Partisipasi Dengan Meningkatkan Peran RT RW Dalam Musrenbang, Pelaksanaan Pembangunan, Penanganan Dan Pencegahan Korupsi Dan Peningkatan Kualitas APBD.

Sasaran yang kedua adalah “*Meningkatnya kualitas pelayanan publik*” dengan indikator sasaran *Nilai rata-rata IKM* melalui beberapa rumusan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan guna memperlancar dan mempercepat tercapainya tujuan tersebut, antara lain : Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kecepatan Pelayanan, mengurangi pungli, peningkatan penyelesaian pengaduan yang terintegrasi dan peningkatan sarana prasarana pelayanan.

3.3. Program doan Kegiatan

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Ngampel

Lembar dari

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Kecamatan Ngampel	100%	2.506.506.665	PAD Dan DAU		100%	2.578.574.000
7 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Kecamatan Ngampel	100%	5.316.000	PAD		100%	9.000.000
7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam musrenbang	Kecamatan Ngampel	100%	36.021.500	PAD		100%	51.760.000
7 01 04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Kecamatan Ngampel	100%	107.165.000	PAD		100%	117.000.000
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase tercapainya kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kecamatan Ngampel	100%	31.400.000	PAD		100%	20.000.000
7 01 06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa maju	Kecamatan Ngampel	100%	16.830.000	PAD		100%	26.500.000
					2.703.239.165				2.802.834.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan sebagai penjabaran misi yang pertama seperti tersebut diatas, maka tujuan yang ditetapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngampel pada tahun 2024 yaitu untuk Meningkatkan keamanan, rasa nyaman, harmonis dan kondusivitas wilayah, Meningkatnya kemandirian desa, Meningkatkan reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Sedangkan sasaran dari program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 yaitu Meningkatnya toleransi, keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, Meningkatnya kualitas desa, Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja aparatur, Meningkatkan kualitas pelayanan Publik.

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka Rencana Kerja dan Pendanaan yang diusulkan pada Rencana Kerja Kecamatan Ngampel Tahun 2024 terdiri dari 5 program, 11 kegiatan, dan 29 Sub kegiatan dengan nominal anggaran sebesar Rp. 2.703.239.165, -. Adapun program/kegiatan yang diusulkan adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Rp. 2.506.506.665,-)

Kegiatan :

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 2.163.806.065,-
- b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 12.000.000,-
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 134.860.800,-
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 1.978.000,-

- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 133.811.800,-
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 60.050.000,-

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 5.316.000,-

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Kegiatan :

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 36.021.500,-

4) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Kegiatan :

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 5.690.000,-
- b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 101.475.000,-

5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 31.400.000,-

6) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kegiatan :

- b. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 16.830.000,-

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ngampel Tahun Anggaran 2024, merupakan proyeksi program dan kegiatan serta kebutuhan anggaran yang direncanakan pada tahun 2024 yang akan datang. Dalam penyusunan Renja ini memasukkan seluruh program dan kegiatan yang diperlukan, disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Ngampel Tahun 2021 -2026. Namun apabila dalam pelaksanaannya anggaran yang dialokasikan tidak mencukupi, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja dan anggaran disesuaikan dengan anggaran yang ada berdasarkan skala prioritas.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngampel ini didasarkan pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024, serta Rencana Strategis Kecamatan Ngampel Tahun 2021 – 2026. Renja sebagaimana dimaksud merupakan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Ngampel Tahun 2024, setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPAS), guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal.

Demikian untuk menjadikan maklum dan apabila dalam penyusunan Renja ini masih banyak kekurangan, kami mohon kritik dan saran untuk perbaikan di tahun yang akan datang.

Ngampel, Juli 2023
Plt. CAMAT NGAMPEL,

HEL YUDIN, S.IP
Pembina Tk I
NIP. 19660218 199303 1 004